



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BARON  
DESA WAUNG**

**Jln. Lengkong No. 1 Kode Pos 64394**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAUNG  
NOMOR 188/ 19 /K/ 411.502.104/2021

TENTANG  
KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA WAUNG

- Menimbang: a. Bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Desa Waung, perlu membentuk kelompok pembinaan dan pendampingan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2002 – 2025;
9. Peraturan Desa Waung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waung Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Waung Tahun 2019 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM**

- KESATU** : Membentuk dan Mengesahkan Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Waung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Binaan Kadarkum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan atau tingkat wilayah dusun/desa dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Waung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waung  
Pada tanggal 18 Juli 2021



## LAMPIRANI

## KEPUTUSAN KEPALA DESA WAUNG

NOMOR :188/19/K/411.502.104/2021

TENTANG KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
DESA WAUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

No.	NAMA/KELOMPOK	KET/ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM
1	2	3	4
1.	MUH DONI RUDIANTO, SH	Kepala Desa	Pembina
2.	BURHANUDIN	Ketua BPD	Pembina
3.	JUNIAR ARDIANTI PUTRI	Sekretaris Desa	Penasehat
4.	SUNARYO	Tokoh Masyarakat	Penasehat
5.	MUJIANTO	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK I	DUSUN WAUNG	
6.	SUYATNO	Dusun Waung	Ketua
7.	LUWAR	Dusun Waung	Anggota
8.	ADJIE TEGUH	Dusun Waung	Anggota
9.	M FATONI	Dusun Waung	Anggota
10.	LUKMAN	Dusun Waung	Anggota
11.	SUTRIANA	Dusun Waung	Anggota
12.	GAGUK SETIAWAN	Dusun Waung	Anggota
13.	BUDI SANTOSO	Dusun Waung	Anggota
	KELOMPOK II	DUSUN KANDEG	
14.	PUJO MIANTO	Dusun Kandeg	Ketua
15.	SUJARWO	Dusun Kandeg	Anggota
16.	IMAM FATOKAH	Dusun Kandeg	Anggota
17.	YANI DWI LAKSANA	Dusun Kandeg	Anggota
18.	SITI NUR KOTIJAH	Dusun Kandeg	Anggota
19.	HARMAJI	Dusun Kandeg	Anggota
20.	HENGKY SANTOSO	Dusun Kandeg	Anggota

21.	BINTAWAR	Dusun Kandeg	Anggota
	KELOMPOK III	DUSUN SANTREN	
22.	ALFIN SHOBARUDIN	Dusun Santren	Ketua
23.	KUSNAN	Dusun Santren	Anggota
24.	RAJIKAN	Dusun Santren	Anggota
25.	NURIN HIDAYATI	Dusun Santren	Anggota
26.	M SUPRIONO	Dusun Santren	Anggota
27.	SUMIARSIH	Dusun Santren	Anggota
28.	SUPRIYADI	Dusun Santren	Anggota



